



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921

Telp.: (0471) 23692, Faks.: (0471) 23692

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA PALOPO**

NOMOR : 503/304/BPMPPT/VII/2016

T E N T A N G

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PALOPO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4724)
 3. Undang-Uundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pulik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Palopo;
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;

14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Mekanisme, Persyaratan, Biaya dan Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh Pegawai dan Staf wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di P a l o p o
pada tanggal 12 Juli 2016

KEPALA BADAN,


FARID KASIM Js., SH.,M.Si

Tembusan. Kepada Yth:

1. Walikota Palopo di Palopo (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palopo di Palopo;
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALOPO


Nomor : 503/304/BPM/PT/VII/2016 Tanggal : 12 Juli 2016

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PALOPO**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA BADAN,



FARID KASIM Js., SH..M.Si